

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak mampu melakukan aktivitas kehidupan sendiri dan selalu membutuhkan keberadaan orang lain seperti pasangan hidup. Manusia hadir sebagai insan yang diciptakan oleh Tuhan saling berpasangan antara perempuan dan laki-laki agar merasa tenang, damai, dan saling mencurahkan kasih sayang dalam sebuah ikatan sakral yang suci yakni pernikahan.¹ Terdapat landasan filosofis terkait pernikahan disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui ikatan pernikahan yang sah.

Sudah menjadi fitrah dan kebutuhan manusia berkeinginan memiliki keturunan dalam sebuah ikatan perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah “*Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*” Dengan begitu, dapat dipahami bahwa perkawinan atau pernikahan ialah hubungan yang sakral secara fisik dan batin antara laki-laki dan wanita yang bermuara membentuk kelompok keluarga yang harmonis, bahagia, dan langgeng di hadapan Tuhan. Pernikahan juga dapat dimaknai sebagai hubungan sakral dan terikat yang disebabkan hadirnya jalinan (akad) secara lahiriah (fisik) dan dan batin seorang pria dan wanita yang tidak berada

¹ Muderiz Zaini, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 2

dalam ikatan pernikahan lain yang membuat suami-istri memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan rumah tangga dan menjaganya sampai maut memisahkan.²

Hubungan perkawinan pada konsepnya tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam satu atap rumah, tetapi juga membawa konsekuensi hukum bagi suami istri maupun terhadap anaknya nanti. Pada hakekatnya suatu pernikahan bertujuan untuk jangka waktu yang panjang dan memberikan keberkahan bagi kedua pasangan tersebut.³ Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga tentu tidak selalu berjalan mulus sesuai dengan keinginan dan tujuan pernikahan yakni pernikahan yang harmonis dan bahagia. Adakalanya kedua pasangan suami dan istri tersebut mengalami ketidakcocokan karakter dan kebiasaan, kurangnya komunikasi pasca pernikahan tentu akan bisa berimbas pada berakhirnya hubungan pernikahan yaitu terjadinya perceraian.

Terjadinya perceraian merupakan tanda bahwa telah berakhirnya hubungan pernikahan antara pasangan suami dan istri karena beberapa alasan tertentu yang jelas dan diputuskan berdasarkan hasil keputusan di pengadilan agama bagi yang beragama islam dan pengadilan negeri bagi yang non-muslim. Setelah terjadinya perceraian tentu akan menimbulkan akibat hukum yang baru dalam permasalahan hukum pernikahan.⁴ Akibat hukum tersebut yang tentunya pernah kita dengar dalam kehidupan sehari-hari yakni masalah pembagian harta bersama antara kedua belah pihak. Permasalahan terkait harta bersama biasanya muncul setelah adanya putusan

² Moh. Ali Wafa, 2018, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), Tangerang, hlm 34

³ Roeharti E, 2013, "*Analisis Yuridis tentang harta bersama (gono-gini) dalam perkawinan menurut pandangan hukum islam & hukum positif* ", Jurnal Wawasan Hukum, Vol.1, No.28 , hlm 650-661

⁴ Mulyo, M.I, 1985, *Tinjauan beberapa pasal UU No. 1 dari segi perkawinan Tahun 1974 Islam*, IND HILCO, Jakarta, hlm 28

perceraian.⁵ Pembahasan mengenai harta bersama merupakan bagian dari sebuah sistem hukum perkawinan yang cukup kompleks atau rumit karena permasalahan harta bersama selain berkaitan dengan pembicaraan hukum orang, harta bersama juga membahas terkait cara perolehan harta, penjagaan, hak milik, pemanfaatan, dan pengalihannya serta membahas bagian masing-masing suami-istri setelah terjadinya perceraian. Menurut Satrio. J harta bersama merupakan hasil dari hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan kekayaan yang terjalin erat sedemikian rupa sehingga keduanya tersebut tidak bisa saling dipisahkan karena harta bersama selalu berkaitan dengan harta benda dalam hubungan keluarga.⁶

Harta bersama juga sudah terkonsep pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa “*Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*” Dapat begitu, bahwa secara undang-undang harta bersama dimaknai sebagai harta kekayaan yang didapatkan suami dan istri selama masa pernikahan. Harta bersama ialah kosakata dalam kamus hukum yang digunakan resmi dan legal didalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi dalam penyebutannya pada kelompok masyarakat berbeda-beda pada masing-masing daerahnya. Misalkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur disebut harta gono-gini. Di daerah Aceh dikenal dengan istilah *Hareuta Sihareukat*, Di Minangkabau dinamakan *Harta Suarang*, dan terdapat banyak lagi istilah lainnya terkait harta bersama di Indonesia ini.⁷

⁵ Anna Suheri, 2015, “ *Penyelesain Sengketa Harta Gono-Gini Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam* ”, *Jurnal Morality*, Vol. 2, No. 2, hlm3

⁶ Satrio.J, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 5

⁷ Sonny Dewi Judiasih, 2015, *Harta Benda Perkawinan*, Refika Aditama, Bandung, hlm 7


Pada saat sekarang ini, sering kita mendengar banyak kasus perceraian terutama cerai gugat pada pengadilan agama yang berakibat hukum adanya perebutan hak asuh dan yang paling utama perebutan perolehan harta bersama pasca putusan perceraian. Sengketa pembagian harta bersama sering terjadinya dikarenakan harta bersama atau kekayaan materil berhubungan erat dengan harta benda selama pernikahan yang tentu menjadi topik sensitif setelah perceraian terjadi antara pasangan suami-istri. Persoalan terkait harta bersama tersebut tentu memerlukan suatu prosedur atau mekanisme penyelesaian yang tepat agar tidak adanya kerugian antara pihak yang bersengketa.

Seperti pembahasan sebelumnya, mengenai dasar hukum harta bersama telah dibahas pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Perihal tersebut akan berlaku dengan syarat tidak terdapat perjanjian perkawinan atau perjanjian pra nikah yang membahas tentang pemisahan harta. Segala sesuatu hal atau benda yang mempunyai nilai ekonomis dapat dikategorikan sebagai harta, baik itu benda bergerak atau tidak bergerak dan juga dalam perkembangan hukum seperti listrik yang berupa benda tak berwujud dikategorikan sebagai sesuatu yang bernilai ekonomis.⁸

Harta bersama yang merupakan harta yang diperoleh semasa pernikahan ialah harta benda yang dapat dimaknai sebagai hasil bentuk kerja sama berupa komitmen antara pasangan suami-istri. Istilah kerja sama harus diartikan secara luas yang memungkinkan ada dua konsep kerja sama antara pasangan suami dan istri tersebut. *Pertama*, antara suami dan istri sama-sama melakukan pekerjaan untuk mencari

⁸ Risa Amrikasari, “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai harta Gono Gini”, <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 24 Desember 2023 pukul 17.00 WIB

nafkah atau penghasilan yang berakibat terjadinya percampuran harta antara penghasilan suami dan penghasilan yang diperoleh istri. *Yang kedua*, hanya suami yang bekerja keras untuk mencari pendapatan di luar rumah, sedangkan istri juga melakukan pekerjaan dengan membantu pekerjaan suami di dalam rumah. Hal tersebut tetap disebut sebagai bentuk kerja sama, walaupun pada prinsipnya suami lah yang bekerja sebagai kepala rumah tangga dan berkewajiban memberikan nafkah pada istrinya, lalu tugas istri yang bertindak sebagai ibu rumah tangga memberikan semangat, support atau dukungan moril kepada suami yang bekerja.⁹



Dalam kehidupan masyarakat, konflik mengenai pembagian harta bersama ini kerap menjadi topik yang hangat dan menyita perhatian banyak orang, terutama pemberitaan perceraian diantara sejumlah pejabat, artis, serta *public figure* lainnya. Pada akhirnya konflik perceraian tersebut bermuara pada permasalahan pembagian harta bersama atau yang sering kita sebut dengan harta gono-gini. Dapat kita lihat di media massa banyaknya kasus-kasus perceraian dan pembagian harta bersama di kalangan pejabat atau *public figure* yang sering di *show up* untuk menjadi bahan tontonan dan perbincangan. Pasangan suami-istri yang telah bercerai justru semakin mempeributkan permasalahan pembagian harta bersama yang semakin rumit. Hal yang lazim kita lihat bahwa keributan tersebut berujung pada pada panasnya di sidang pengadilan terkait sengketa pembagian harta gono-gini.

Terlebih lagi pada zaman generasi milenial saat ini, problematika terkait pembagian harta bersama semakin mengalami perkembangan dan meluas. Pada umumnya pembagian harta bersama setelah perceraian yakni harta bersama berupa benda yang berwujud seperti rumah, kendaraan, perhiasan, dan barang berwujud

⁹ H.M Djamil Latif, 2000, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 22

lainnya. Namun, sesuai dengan perkembangan yang ada, pembagian harta bersama juga dapat berupa benda tak berwujud contohnya adalah pembagiaan harta bersama berupa royalti Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Permasalahan terkait pembagian harta bersama berupa royalti Hak Kekayaan Intelektual pada saat ini telah menjadi topik yang sering perbincangkan. Royalti atas Hak Kekayaan intelektual digadang-gadang bisa menjadi objek sengketa pembagian harta bersama. Contoh kasus lama terkait permasalahan tersebut adalah kasus perceraian anantara musisi Ahmad Dhani dengan seorang diva bernama Maya Estianty. Dhani dan Maya mungkin bukan hanya memperebutkan hak asus anak, tetapi juga mempersalahkan pembagian harta gono-gini berupa harta kekayaan pada masa perkawinan yakniya mobil dan rumah mewah serta aset mewah lain. Selain itu, Dhani dan Maya juga tidak menutup kemungkinan mempersoalkan harta gono-gini berupa royalti atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Hal tersebut dapat terjadi karena seperti yang kita ketahui seorang Ahmad Dhani merupakan musisi yang cukup legendaris dengan Band musik ternama yaitu Dewa-19. Dhani sendiri memegang peranan penting dalam band musik tersebut sebagai pencipta dan pemegang hak cipta puluhan lagu yang ia ciptakan. Sebagian lagu itu ia ciptakan saat pada masa pernikahannya dengan Maya Estianty. Maka dari itu, jika telah terjadi perceraian, royalti yang didapat atas lagu ciptaan Dhani semasa pernikahannya dengan Mayaa berpotensi dijadikan sebagai objek pembagian harta bersama. Perihal tersebut mengacu pada isi Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *“harta benda yang diperoleh pada masa perkawinan menjadi harta bersama.”* Dengan begitu, Maya berkemungkinan besar bisa mendapat bagian dari royalti atas Hak Cipta lagu yang

Dhani komersialkan, namun Maya tidak menuntut pembagian harta bersama atas royalti Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa Hak Cipta lagu tersebut.¹⁰

Alasan besar mengapa Maya tidak mengajukan tuntutan harta bersama berupa royalti tersebut karena kemungkinan besar Maya tidak mengetahui tentang royalti atas HKI berupa hak cipta lagu yang dipegang oleh Ahmad Dhani termasuk sebagai objek harta bersama. Walaupun dalam hal ini Ahmad Dhani yang berperan penting sebagai pemegang hak cipta lagu, Maya Estianty juga pasti memiliki peranan dalam membantu penciptaan lagu tersebut baik berupa dukungan moril maupun ikut andil secara langsung dalam prosesnya lagu tersebut diciptakan. Dengan bregitu dalam hal ini, Maya Estianty sebenarnya dapat mengajukan gugatan untuk pembagian harta bersama atas royalti Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta lagu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kasus perceraian yang dialami Ahmad Dhani dan Maya Estiant kondisinya berbanding terbalik dengan kasus perceraian Inara Rusli mantan Girlband Bexxa dengan Penyanyi Virgoun Band Last Child. Perceraian antara penyanyi Virgoun Tambunan dengan Inara Rusli menyita perhatian masyarakat atau netizen tanah air. Hal tersebut dikarenakan untuk pertama kalinya di Indonesia, adanya putusan hakim terkait perceraian yang menyatakan royalti atas HKI berupa hak cipta lagu dinyatakan sebagai harta bersama.

Inara dan Virgoun resmi bercerai setelah hakim membacakan putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada Jumat 10 November 2023 yang lalu. Inara disebut dalam gugatannya mengajukan tuntutan terhadap royalti atas Hak

¹⁰ Herniawan, "Royalti Atas HKI Bisa Menjadi Harta Gono-Gini", <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 25 Desember 2023 pukul 10.00 WIB

Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta lagu yang Virgoun peroleh semasa pernikahannya dengan Inara. Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pun mengabulkan tuntutan Inara tersebut dalam hal memperoleh sebagian royalti atas HKI berupa Hak Cipta empat buah lagu yakni *Surat Cinta Untuk Starla*, *Bukti*, *Selamat Tinggal*, dan *Orang Yang Sama*. Empat lagu tersebut dipilih Inara karena menurutnya dia dan ketiga anaknya menjadi sumber inspirasi lagu tersebut diciptakan. Dengan begitu Inara merasa royalti atas Hak Cipta lagu tersebut merupakan harta bersama dan juga harus dibagi berdasarkan keadilan. Alasan lain yang membuat royalti keempat lagu tersebut termasuk harta bersama adalah lagu tersebut diciptakan pada masa pernikahan Virgoun dengan Inara merujuk pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Royalti itu sendiri adalah penghasilan atau nilai jual yang didapat ketika seseorang menghasilkan sebuah karya cipta berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual itu ialah hak kebendaan, atau hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, kecerdasan, dan hasil kerja rasio seorang manusia. Dengan begitu dapat kita simpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual bagian dari benda yaitu benda tidak berwujud sebagaimana klasifikasi benda menurut Pasal 503 KUH Perdata yang menggolongkan kelompok benda berwujud dan benda yang tak berwujud. Benda immateril atau benda tak berwujud dapat berupa hak bangunan, hak guna usaha, hak tagih, termasuk Hak Kekayaan Intelektual seseorang yang memiliki nilai ekonomis.¹¹

Hak Kekayaan Intelektual dapat dimiliki secara individu maupun bersama oleh dua orang atau lebih. Hak kepemilikan oleh dua orang atau lebih dapat dilakukan oleh

¹¹ O.K Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 10

orang yang terikat dalam hubungan perkawinan maupun yang tidak terikat dengan perkawinan. Inspirasi atau ide yang telah diciptakan dalam bentuk nyata berupa Hak Kekayaan Intelektual dalam masa pernikahan maka otomatis bisa menjadi harta bersama pernikahan. Hal itu merujuk kepada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dari pembahasan di atas, royalti yang didapatkan atas Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta lagu seperti kasus perceraian Inara dan Virgoun tersebut dapat dijadikan objek pembagian harta bersama karena dihasilkan semasa hubungan pernikahan dan juga dalam Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengategorikan harta bersama berupa benda berwujud dan tak berwujud berupa hak. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa Hak Keyaaan Intelektual dikategorikan sebagai objek harta bersama perkawinan, namun hingga saat ini belum ada pengaturan secara spesifik tentang harta bersama tak berwujud berupa Royalti atas Hak Kekayaan Intelektual karena untuk pertama kalinya dalam sejarah sengketa perceraian royalti atas Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta dijadikan objek pembagian harta bersama.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang diatas, untuk itu Saya tertarik membuat tulisan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “ **Pembagian Harta Bersama Atas Royalti Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Berupa Hak Cipta (Copyrights)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah royalti atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa Hak Cipta (*Copyrights*) dapat dikategorikan sebagai objek pembagian harta bersama?
2. Bagaimanakah cara penyelesaian pembagian harta bersama atas royalti Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa Hak Cipta (*Copyrights*)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui royalti atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa Hak Cipta (*Copyrights*) dapat dikategorikan sebagai objek pembagian harta bersama.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian pembagian harta bersama atas royalti Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa Hak Cipta (*Copyrights*).

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan akademisi di bidang hukum perdata, khususnya berkaitan tentang pembagian harta bersama atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa Hak Cipta (*Copyrights*)
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum khususnya pada ranah hukum perdata.
- 3) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjawab perumusan masalah mengenai royalti atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa Hak Cipta (*Copyrights*) dapat dikategorikan sebagai harta bersama dan cara penyelesaian terkait

pembagian harta bersama atas royalti Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa hak cipta (*Copyrights*)

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman peneliti dalam melaksanakan penelitian dan memberikan sumbangsih pemikiran atau gagasan baru bagi peneliti lain yang tertarik membahas topik penelitian yang sama.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat landasan atau menjadi pedoman bagi praktisi hukum terutama konsentrasi hukum perdata dalam memutuskan sengketa pembagian harta bersama yang berupa benda tak berwujud tapi bernilai ekonomis seperti royalti atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa Hak Cipta (*Copyrights*)
- 3) Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk dapat memahami tentang pembagian harta bersama atas royalti Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa Hak Cipta (*Copyrights*) terutama bagi masyarakat yang awam yang menhgadapi kasus pembagian harta bersama yang berkaitan dengan royalti HKI berupa Hak Cipta yang menjadi isu baru dalam topik harta bersama setelah kasus perceraian.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Istilah penelitian hukum dalam bahasa inggris disebut dengan kata *legal research* atau *legal methode*. Menurut pendapat ahli satu diantaranya yakni Abdulkadir Muhammad mendefenisikan penelitian hukum sebagai sebuah kegiatan

mengungkapkan kembali konsep hukum, makna hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang pernah ada untuk dikembangkan, diperbaharui, atau diperbaiki sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum juga berusaha menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹² Jenis penelitian hukum itu sendiri terdapat tiga jenis tergantung pada metode yang digunakan yaitu penelitian hukum sosiologis empiris, penelitian hukum normatif, dan penelitian empiris-normatif. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian normatif yang bertujuan untuk menganalisis konsep hukum atau kaidah hukum pada peraturan perundang-undangan dengan fakta hukum yang terbaru.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum (*legal research*) yang harus sesuai dengan karakter khas dari ilmu hukum serta substansi permasalahan atau isu hukum yang hendak dikaji dalam penelitiannya, maka pendekatan penelitian yang digunakan harus disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹³ Penelitian hukum dapat menggunakan berbagai pendekatan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai topik permasalahan yang diteliti. Konsep pendekatan itu sendiri ialah sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang lain atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga dapat dikatakan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan regulatif atau bahasa lainnya pendekatan per-undang-undangan (*statue approach*). Pendekatan

¹² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 37

¹³ Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm 300

ini dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan topik yang dibahas. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengkonsep permasalahan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

3. Metode Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian hukum yang telah dijabarkan penulis, maka dapat dipahami bahwa metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yakni metode penelitian hukum dengan cara menganalisis secara normatif permasalahan hukum yang ada. Sedangkan istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris yaitu normatif *legal reseach* dan bahasa Belanda yaitu *normatif juridish onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doctrinal* atau penelitian hukum *dogmatik* atau penelitian *legistis* yang dalam kepustakaan *Anglo America* disebut sebagai *legal research* yang merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum. Penelitian hukum normatif biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni memanfaatkan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal atau bisa disebut juga sebagai penelitian studi kepustakaan. Dengan begitu, dapat dipahami bahwa penelitian hukum normatif adalah proses penelitian atau cara penelitian untuk mengkaji atau menganalisis tentang hukum itu sendiri yakni menganalisis norma yang ada, konsep hukum, teori hukum yang ada dan dikaitkan dengan isu hukum yang diambil.

4. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka metode penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti penelitian ini menggambarkan objek atau permasalahan hukum yang dibahas dan menjelaskan hal-hal terkait dengan topik penelitian secara sistematis berdasarkan fakta hukum yang ada dan merujuk pada rumusan permasalahan penelitian. Sebelum penelitian ini dilaksanakan, maka peneliti terlebih dahulu mempunyai gambaran awal permasalahan hukum yang bersifat normatif dan didesripsikan secara sistematis pada hasil penelitian.

5. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dapat dikatakan sebagai data referensi yang bersumber dari studi kepustakaan dan terdiri dari beberapa bahan hukum yaitu sebagai berikut :

a.) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang berarti bersifat otoritas. Bahan hukum primer tersebut yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Bahan-bahan hukum primer itu sendiri terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, serta dapat berupa putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa peraturan perundang-undangan yaitu :

- 1.) Undang-Undang Dasar 1945
- 2.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3.) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

- 4.) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan
- 5.) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

b.) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar asas hukum, pandangan para ahli hukum yaitu doktrin, hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas, kamus hukum atau ensklopedia hukum yang berhubungan dengan isu atau topik penelitian. Wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapan hukum tentang isu atau topik yang diangkat bisa diartikan sebagai sumber bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuannya dan sejatinya tidak terlibat dalam isu penelitian tersebut agar bahan hukum lebih objektif. Kegunaan bahan hukum sekunder yaitu memberikan petunjuk arah kepada peneliti dalam melakuka penelitian. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi atau putusan penelitian.

c.) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan serta memperkuat analisis terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam melakukan penelitian. Pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder dalam metode penelitian normatif dilakukan dengan cara studi dokumen atau studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang telah didapatkan baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Studi pustaka dapat dikatakan sebagai pengkajian atau penelusuran informasi tertulis mengenai isu hukum yang dibahas yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian metode normatif. Penulisan bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun memanfaatkan media online seperti internet untuk mendapatkan bahan hukum yang relevan dengan topik yang akan dianalisis. Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a.) Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan atau tindakan dalam menggambarkan perubahan bentuk data penelitian yang didapat sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat diteliti kejelasan, kelengkapan, dan kebenarannya, maka data tersebut disusun secara sistematis. Dalam melaksanakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, maka langkah-langkah pengolahan data yang ditempuh peneliti yaitu :

- 1) Mengidentifikasi sumber bahan hukum dimana bahan hukum itu diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya.
- 2) Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut.
- 3) Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus dengan memberikan kode atau tanda pada

setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan urutan perolehannya.

- 4) Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai permasalahan dan tujuan penelitian.

b.) Analisis Data

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontadiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dan dianalisis dengan pendekatan penelitian yang digunakan untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

Analisis yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah menggunakan analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan hukum, antonomi norma hukum dan norma hukum yang kabur atau tidak ada penjelasan secara spesifik.

F. Sistematika Penulisan

Adapun yang sistematika penulisan karya ilmiah skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Bab ini merupakan Pendahuluan, yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Bab ini merupakan Tinjauan Kepustakaan yaitu membahas mengenai Tinjauan Tentang Perkawinan, Tinjauan Tentang Harta Bersama, Tinjauan Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Tentang Hak Cipta, Tinjauan Tentang Teori Keadilan.

BAB III : Bab ini merupakan Pembahasan yang berisikan tentang pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini merujuk pada rumusan permasalahan penelitian.

BAB IV : Bab ini merupakan Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran dalam sebuah penulisan penelitian skripsi ini.

